

**MEKANISME PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENSIUNAN
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
Tbk. KANTOR BESAR JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya (A. Md.) Perpajakan Program Studi Diploma 3
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

Umi Hamidatul Ghofaroh

NIM 030903101069

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2006**

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan serangkaian karya ini dengan sepenuh hati teruntuk:

1. Yang terkasih *Raja dari segala Raja* kehidupan pemilik seluruh dunia beserta isinya, Engkau Dzat yang paling agung, Engkau pemberi nafas dalam hidupku sehingga aku bisa menikmati seluruh keindahan yang kau ciptakan di jagat raya ini (thanks God!!).
2. Ayahanda (Mahmudi) dan (Ibunda Nasibah) tercinta atas do'a tulus, limpahan kasih sayang yang senantiasa tercurah menyatu dalam setiap langkah dan nafas hidupku tuk meraih segala asaku (semoga Allah SWT menghadiahi surga bagi kalian.....Amien!!)
3. Semua keluarga besarku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih banyak kalian semua memberi warna-warni dalam perjalanan hidupku.
4. Teman-teman seangkatanku 2003 (khususnya anak kelas A) Diploma III Perpajakan, terimakasih atas segala kebersamaannya, banyak kenangan indah bersama kalian.
5. Almamater Universitas Jember tercinta.

MOTTO

Sistem kompensasi yang efektif membutuhkan suatu keseimbangan

Antara gaji dan tunjangan-tunjangan

(Simamora, Henry. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.

Yogyakarta : STIE YKPN)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umi Hamidatul Ghofaroh

Nim : 030903101069

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis yang berjudul “Mekanisme Penyampaian Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pensiunan di PT. Pos Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juni 2006

Yang menyatakan,

Nama : Umi Hamidatul Ghofaroh

Nim : 030903101069

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember pada :

hari : Jumat
tanggal : 23 Juni 2006
tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua (Dosen Pembimbing Utama), Sekretaris (Dosen Pembimbing Anggota)

Drs. H. Akhmad Toha, M.Si
NIP 131 658 390

Drs. H. Djoko supadmoko, Ak
NIP 131 386 654

Anggota,

Ika Sisbintari, S.Sos
NIP 132 309 826

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. H. Uung Nasdia Bsw, MS.
NIP 130 674 836

RINGKASAN

Mekanisme Pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pensiunan PT. Pos Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jember, Umi Hamidatul Ghofaroh, 030903101069, 2006.

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat besar disamping penerimaan-penerimaan negara yang lain. Salah satu pajak yang harus dibayarkan Wajib Pajak ke kas negara adalah Pajak Penghasilan, dimana sudah diatur dalam Undang-undang Perpajakan no. 16 perubahan kedua atas Undang-undang no. 6 tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-undang no. 16 tahun 2000, dimana setiap Wajib Pajak orang pribadi dalam negara sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan diwajibkan atas gaji itu untuk dikenakan Pajak Penghasilan (khususnya pasal 21). Tujuan penulis adalah untuk mengetahui Mekanisme Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pensiunan PT. Pos Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jember.

Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pensiunan digunakan 2 (dua) cara, yang pertama penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 atas uang Pensiun yang dibayarkan secara berkala (bulanan) dan yang kedua dilakukan secara bulanan pada tahun kedua dan seterusnya. Laporan magang ini dilakukan di PT. Pos Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jember mulai tanggal 23 Januari 2006 s/d 23 Februari 2006, dan objek yang diambil adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pensiunan.

Kesimpulan yang Penulis dapat dari hasil Laporan ini adalah bahwa Mekanisme Penyampaian Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pensiunan di PT. Pos Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jember sudah baik, karena dalam melaksanakan penyetoran , pelaporan pajaknya tidak pernah terlambat, hal ini dilaksanakan guna menghindari kesulitan dan denda yang dikenakan jika terlambat melakukan penyetoran dan pelaporan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata yang berjudul MEKANISME PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENSIUNAN PT. POS INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG JEMBER. Penyusunan Laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Laporan ini berisi tentang pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada kantor pos cabang Jember, dimana merupakan lokasi tempat penulis melakukan Praktek Kerja Nyata. Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi bimbingan, bantuan dan dukungan sepenuhnya tanpa lelah sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan ini, khususnya pada :

1. Bapak DR. Uung Nasdia, Bsw, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Drs. Ardianto, MSi, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi yang telah banyak membimbing;
3. Ibu Dra. Hj. Dwi Windradini Bp. MSi, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan yang telah mengarahkan mulai dari awal sampai akhir kuliah;
4. Ibu Zarah Pustpitaningtyas, S.Sos, selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dalam kegiatan perkuliahan;
5. Bapak Drs. H. Djoko supadmoko AK, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dalam penyelesaian penulisan Laporan ini;
6. Kepala PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jember yang mengizinkan penulis melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata sampai selesai, serta staf karyawan dan karyawan PT. Pos Cabang Jember yang banyak membantu penulis dalam memberikan data yang dibutuhkan;

7. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhirnya penulis berharap semoga Karya tulis ini bisa bermanfaat.

Jember, Juni 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RINGKASAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan PKN	5
1.3.1 Tujuan PKN	5
1.3.2 Kegunaan PKN.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Umum Pajak	6
2.2 Dasar Hukum Pajak	7
2.3 Fungsi Pajak, Syarat, Teori dan Sistem yang Mendukung Pemungutan Pajak	9
2.3.1 Fungsi Pajak	9
2.3.2 Syarat Pemungutan Pajak	9
2.3.3 Teori-teori Pemungutan Pajak	10
2.3.4 Sistem Pemungutan Pajak	11

2.4	Wajib, Subjek, dan Objek	11
2.4.1	Wajib Pajak	11
2.4.2	Subjek Pajak	11
2.4.3	Objek Pajak	11
2.5	Pajak Penghasilan	12
2.5.1	Definisi	12
2.5.2	Dasar Hukum	13
2.5.3	Wajib, Subjek dan Objek Pajak Penghasilan	13
2.6	Pajak Penghasilan Pasal 21	14
2.6.1	Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21	14
2.6.2	Dasar Hukum	14
2.6.3	Wajib, Subjek, dan Objek PPh Pasal 21	14
2.6.4	Tarif Dasar Pengenaan PPh Pasal 21	16
BAB 3.	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	18
3.1	Sejarah Singkat	18
3.1.1	Perkembangan Pos (4 Agustus 1966 s/d 28 Juli 1979)	18
3.1.2	Perkembangan Pos (28 Juli 1979 s/d Sekarang)	18
3.1.3	Sejarah Berdirinya PT. Pos Jember	19
3.2.	Struktur Organisasi	19
3.3.	Personalia	22
3.3.1	Jumlah Pegawai	22
3.3.2	Tenaga Kerja	22
3.3.2	Jam Kerja	27
3.4	Kegiatan Operasional	27
3.5	Produk- Produk Kantor Pos	27
BAB 4.	HASIL PRAKTEK KERJA NYATA	32
4.1	Kegiatan yang Dilakukan	32
4.2	Kegiatan yang Dilakukan Pada Saat Praktek Kerja Nyata ...	35


4.2.1	Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21	38
4.2.2	Penilaian Terhadap Lembaga Dalam Pelaksanaan Perpajakan	46
BAB 5. PENUTUP	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.6 Tarif Pasal 17 UU PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	17
4.1 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata	34
4.2 Daftar Penerima Pensiun PT. POS JEMBER	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
A. Surat Tugas	50
B. Daftar Kegiatan Konsultasi Laporan Akhir	51
C. Daftar Hadir / Absensi Praktek Kerja Nyata	52
D. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A1)	54
E. Surat Setoran Pajak (SSP)	55
F. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata (PKN)	56



**MEKANISME PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENSIUNAN
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
Tbk. KANTOR CABANG JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh :

Umi Hamidatul Ghofaroh

NIM 030903101069

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2006**

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual (Waluyo, 2000:2). Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Kegiatan pembangunan yang dilakukan bangsa kita adalah usaha pembangunan yang telah di gariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan rakyat adil dan makmur serta agenda reformasi yang dilakukan oleh pemerintah guna mewujudkan pemerataan pendapatan rakyatnya.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam biaya pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Banyak pengertian tentang pajak dan ahli-ahlipun banyak yang berbeda dalam menafsirkan tentang pajak itu sendiri. Salah satu ahli perpajakan yang mendefinisikan pajak adalah Djajadiningrat (dalam Munawir, 1999:2). Pajak adalah “sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”. Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik bersifat rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi pajak dalam perekonomian suatu negara adalah dua macam yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguler. Fungsi budgeter adalah suatu fungsi pajak sebagai alat untuk mendapatkan penghasilan bagi negara, biasanya dari fungsi ini akan dikeluarkan suatu aturan yang bertujuan akhir meningkatkan

penerimaan pajak. Fungsi reguler adalah fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Negara seperti halnya rumah tangga memerlukan sumber-sumber keuangan untuk membiayai kelanjutan hidupnya. Dalam keluarga, sumber keuangan dapat berupa gaji, upah atau laba dari usahanya. Sedangkan bagi suatu negara, sumber keuangan yang utama selain MIGAS adalah Pajak dan Retribusi. Ada berbagai sumber penghasilan suatu negara antara lain : kekayaan alam, laba perusahaan, royalti, retribusi, kontribusi, bea, cukai, denda pajak.

Saat ini pajak merupakan kontributor terbesar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan perangkat hukum yang mengatur “ Perpajakan “ terhadap rakyat. Prinsip yang utama adalah adanya keadilan pengenaan pajak. Keadilan akan tercapai jika adanya kepastian undang-undang pajak.

Pajak dikenakan bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang berlaku dan bisa dikategorikan sebagai subyek pajak. Untuk mewujudkan pelaksanaan pengenaan tersebut pemerintah membuat kebijakan yang mencakup undang-undang serta peraturan-peraturan dan ketentuan lain yang sifatnya mengikat guna menjamin kepastian hukum.

Berbagai upaya telah dilakukan baik Ekstensifikasi maupun Intensifikasi pajak. Intensifikasi pajak adalah perubahan dalam bidang perpajakan yang berasal dari dalam perangkat perpajakan itu sendiri. Seperti peningkatan tarif pajak. Sedangkan Ekstensifikasi Pajak adalah perubahan perpajakan yang bersifat meluas, seperti peluasan obyek dan subyek pajak. Dengan adanya sistem ini dapat merangsang peningkatan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan dalam masyarakat. Sedang pemerintah dalam hal ini, aparat perpajakan (fiskus) hanya melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.